

**KEPALA BADAN, KEPALA KANTOR, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SUB BIDANG, DAN KEPALA SEKSI PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH – TUGAS DAN FUNGSI  
2014**

**PERBUP JAYAPURA NOMOR 18 TAHUN 2014, LD KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2014 NOMOR 18 : 82 HAL**

**PERBUP JAYAPURA NOMOR 18 TAHUN 2014  
TENTANG TUGAS DAN FUNGSI KEPALA BADAN, KEPALA KANTOR, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SUB BIDANG, DAN KEPALA SEKSI PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA**

**ABSTRAK :**

- a. Dasar Pertimbangan Peraturan Bupati ini adalah :
  - Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jayapura.
- b. Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok –Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809);
  - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2008 Nomor 8);
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2013 Nomor 4);

c. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :

Uraian Tugas Dan Fungsi Kepala Badan, Kepala Kantor, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Dan Kepala Seksi Pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jayapura yang terdiri dari :

1. BAB I – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  - Bagian Pertama : Kepala Dinas
  - Bagian Kedua : Sekretaris
  - Bagian Ketiga : Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal
  - Bagian Keempat : Bidang Sosial dan Budaya
  - Bagian Kelima : Bidang Fisik dan Prasarana
  - Bagian Keenam : Bidang Pengendalian dan Pelaporan
2. BAB II – Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung
  - Bagian Pertama : Kepala Badan
  - Bagian Kedua : Sekretaris
  - Bagian Ketiga : Bidang Pengembangan Ekonomi Kampung
  - Bagian Keempat : Bidang Ketahanan Masyarakat
  - Bagian Kelima : Bidang Sosial Budaya Masyarakat
  - Bagian Keenam : Bidang Pembinaan Lembaga Masyarakat Adat
3. BAB III – Badan Kesatuan Bangsa dan politik
  - Bagian Pertama : Kepala Badan
  - Bagian Kedua : Sekretariat
  - Bagian Ketiga : Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan
  - Bagian Keempat : Bidang Kewaspadaan Nasional
  - Bagian Kelima : Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
  - Bagian Keenam : Bidang Politik
4. BAB IV – Badan penelitian dan Pengembangan Daerah
  - Bagian Pertama : Kepala Badan
  - Bagian Kedua : Sekretariat
  - Bagian Ketiga : Bidang Penelitian, Pengembangan Pemerintahan Umum
  - Bagian Keempat : Bidang Penelitian dan Pengembangan Aparatur
  - Bagian Kelima : Bidang Penelitian, pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah
5. BAB V – Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
  - Bagian Pertama : Kepala Badan
  - Bagian Kedua : Sekretariat
  - Bagian Ketiga : Bidang Kualitas Hidup Perempuan
  - Bagian Keempat : Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
  - Bagian Kelima : Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- Bagian Keenam : Bidang Kelembagaan, Data dan Informasi
- 6. BAB VI –Badan Lingkungan Hidup Daerah
  - Bagian Pertama : Kepala Badan
  - Bagian Kedua : Sekretariat
  - Bagian Ketiga : Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan
  - Bagian Keempat : Bidang Pengkajian, Pembinaan, Teknis Amdal dan Hukum, Perizinan
  - Bagian Kelima : Bidang Pemantauan Pemulihan
  - Bagian Keenam : Bidang Analisa, Evaluasi dan Peran Serta Masyarakat
- 7. BAB VII –Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
  - Bagian Pertama : Kepala Badan
  - Bagian Kedua : Sekretariat
  - Bagian Ketiga : Bidang Perizinan Jasa Usaha
  - Bagian Keempat : Bidang Perizinan Tertentu
  - Bagian Kelima : Bidang Pengaduan dan Penyuluhan
  - Bagian Keenam : Bidang Penanaman Modal
- 8. BAB VIII –Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
  - Bagian Pertama : Kepala Badan
  - Bagian Kedua : Sekretariat
  - Bagian Ketiga : Bidang Ketersediaan Pangan
  - Bagian Keempat : Bidang Distribusi, Konsumsi, dan Keamanan Pangan
  - Bagian Kelima : Bidang Pengembangan dan Kelembagaan Penyuluh
  - Bagian Keenam : Bidang Pelayanan, Informasi dan Intensifikasi Penyuluhan
- 9. BAB IX –Badan Penanggulangan Bencana Alam
  - Bagian Pertama : Kepala Pelaksana
  - Bagian Kedua : Sekretariat
  - Bagian Ketiga : Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
  - Bagian Keempat : Bidang Kedaruratan dan Logistik
  - Bagian Kelima : Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
  - Bagian Keenam : Bidang Pemadam Kebakaran
- 10. BAB X – Kantor Pengolahan Data Elektronik, Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
  - Bagian Pertama : Kepala Kantor
  - Bagian Kedua : Sub Bagian Tata Usaha
- 11. BAB XI – Penjabaran Tugas dan Fungsi
- 12. BAB XII –Penutup

**CATATAN :**

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 14 Februari 2014